

ARDITO BHINADI

MUAMALAH SYAR'IYYAH

Hidup Barokah

MUAMALAH SYAR'IIYAH HIDUP BAROKAH

Ardito Bhinadi

Desain Cover : HerlambangRahmadhani

Tata Letak Isi : Emy Rizka Fadilah

Sumber Gambar : Penulis

Cetakan Pertama: Februari 2018

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BHINADI, Ardito

Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah /oleh Ardito Bhinadi.--Ed.1, Cet. 1--
Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018.

xiv, 164 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-602-453-821-7

1. Islam dan Ilmu Ekonomi

I. Judul

297.273

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR	vii
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia	
KATA PENGANTAR	ix
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia	
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAGIAN 1	
Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah	1
Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah	2
Mengelola Keuangan Keluarga Kecil Bebas Riba.....	10
Manusia Langka di Zaman Akhir:.....	16
Pedagang yang Jujur dan Amanah.....	16
BAGIAN 2	
Menjauhi Transaksi yang Haram dan Solusinya	20
Menjauhi Transaksi yang Haram	21
Riba Merusak Tatahan Kehidupan Sosial	32
dan Ekonomi	32

Transaksi yang Haram dan Solusinya	38
Solusi dari Jerat Riba	41
KPR Syariah:	49
Solusi Memiliki Rumah Idaman Bebas Riba	49
Mengenal Berbagai Akad Pembiayaan :	56
Pembiayaan Barang Konsumtif Melalui Akad Murabahah.....	56
Pembiayaan Usaha Produktif Menggunakan	59
Akad Murabahah	59
Transaksi Ijaarah	63
(Bagian Pertama)	63
Transaksi Ijaarah	66
(Bagian ke-2)	66

BAGIAN 3

Seri Jual-Beli	70
Jual Beli Seri 1:	71
Sejarah dan Hikmah Jual Beli	71
Jual Beli Seri 2:	76
Berbagai Bentuk Jual Beli.....	76
Jual Beli Seri 3:	80
Rukun dan Syarat Jual Beli	80
Jual Beli yang Diharamkan:	85
Jual Beli Gharar.....	85

BAGIAN 4

Bisnis Kontemporer	89
Mencari Rezeki Melalui Bisnis Online	90
Investasi Melalui Reksadana Syariah	93
Memilih E-Commerce Syariah	100

Halal Haram Bisnis MLM.....	104
Menjauhi Praktek-Praktek yang Diharamkan	108
dalam Bisnis MLM.....	108
MLM Umrah.....	113
BAGIAN 5	
Mengelola Bisnis dengan Baik.....	118
Seri Bisnis:.....	119
Berdagang Mencari Berkah Ramadhan.....	119
Mencari Untung dari Bisnis Musiman	125
di Bulan Ramadhan	125
Strategi Penetapan Harga Jual	128
untuk Meningkatkan Laba	128
Mengelola Arus Kas dengan Baik untuk	131
Mengatasi Kesulitan Likuiditas Usaha.....	131
Disiplin Anggaran Kunci Stabilitas Keuangan Usaha	134
dan Rumah Tangga.....	134
Menyiasati Kenaikan Harga-Harga Barang.....	137
Investasi Cerdas Supaya Tabungan Tidak Terkuras.....	140
Menyusun Laporan Keuangan Apa Susahnya?	143
BAGIAN 6	
Mengenal Lembaga Keuangan Syariah	146
Mengenal Koperasi Simpan Pinjam	147
dan Pembiayaan Syariah.....	147
Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Syariah	151
Menghitung Zakatnya KSPPS.....	154
DAFTAR PUSTAKA	161

BAGIAN 1

**Muamalah Syar'iyah
Hidup Barokah**

Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah

Pada saat ini kegiatan bisnis telah berkembang pesat dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari bisnis tradisional dagang di pasar, sampai jual beli online. Mulai dari pemasaran dari pintu ke pintu hingga pemasaran berjenjang dan *e-marketing*. Ada di antara mereka yang tetap berhati-hati dengan memperhatikan ketentuan syar'i, banyak juga yang tidak peduli dengan halal haram. Semakin banyak yang berbisnis dengan tujuan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kehalalannya. Bahkan ada yang mengatakan cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Kondisi saat ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُيَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ
*رواه البخاري في كتاب البيوع

Akan datang suatu masa, orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu').

Mencari rezeki sudah merupakan kebutuhan setiap manusia. Dalam mencari rezeki, masing-masing melakukan kegiatan usaha yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dari perbedaan kegiatan usaha inilah muncul transaksi jual beli, karena kebutuhan manusia sangatlah beragam. Hikmah disyariatkannya jual beli karena kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada pada pihak lain, sementara pihak lain tersebut tidak rela memberikannya dengan cuma-cuma. Pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan melalui pertukaran barang dengan uang.

Jual beli atau bai' menurut istilah dalam syariat adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain dengan maksud dimiliki seperti yang ditunjukkan oleh bahasa tutur kata maupun tindakan

(Taysirul 'Allam Syarah Umdati al-Ahkam). Diperbolehkannya jual beli berdasarkan dalil-dalil berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .. الآية. سورة البقرة : ٢٧٥

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah: 275).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِجَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. رواه البخاري في كتاب البيوع

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Penjual dan pembeli berhak memilih (antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah, - atau beliau bersabda, Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barang) maka jual beli keduanya diberkahi, dan jika keduanya menyembunyikan (aib barang) dan berdusta maka barokah jual beli keduanya dilenyapkan" (HR. al-Bukhari, hadits no. 2079, 2082, 2114, 3110).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jual beli diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam melakukan transaksi jual beli telah diberi petunjuk agar berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang apa adanya. Jual beli seperti ini akan diberi kebarokahan oleh Allah. Kebarokahan yang dimaksud adalah mendapatkan banyak limpahan kebaikan dari transaksi jual beli. Beberapa kebarokahan yang dijumpai antara lain: 1) pembeli menjadi senang karena merasa tidak ditipu; 2) dirinya dikenal sebagai penjual yang dapat dipercaya, sehingga pembeli akan mereferensikan temannya untuk berjual beli dengannya; 3) rezekinya menjadi lancar; dan 4) kebutuhannya dicukupi oleh Allah.

Di dalam usaha mencari rezeki, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan beberapa petunjuk. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan pada kita untuk mencari yang halal lagi baik. Marilah kita perhatikan perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut di bawah ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ * سورة البقرة: ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah kalian dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian (Q.S. al-Baqarah: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ .. الآية سورة النساء : ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batal (tidak benar), kecuali bahwasanya (harta tersebut) merupakan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian (Q.S. an-Nisa': 29).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سورة
النحل: ١١٤

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya menyembah kepada-Nya (Q.S. an-Nahl: 114).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya: 1) mencari rezeki yang halal dan baik; 2) tidak menuruti ajakan syaitan

untuk melanggar syariat agama; 3) jangan melakukan transaksi yang batal (tidak sesuai syariat agama); 4) melakukan transaksi perdagangan atas dasar kerelaan masing-masing pihak; dan 5) selalu mensyukuri nikmat-Nya.

Allah menghendaki setiap manusia mengambil dan memakan yang halal dan baik serta menjauhi segala yang haram. Maka dari itu Allah menjelaskan melalui lisan Rasul-Nya mana yang halal dan mana yang haram.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ. الآية سورة المائدة: ٤

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "apakah yang dihalalkan untuk mereka?" Katakanlah telah dihalalkan untuk kalian semua yang baik-baik... (Q.S. al-Maidah: 4).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ... الآية سورة الأعراف: ١٥٧

"Dan Dia menghalalkan untuk mereka semua yang baik dan mengharamkan kepada mereka semua yang jelek... (Q.S. al-A'raf: 157)

Ayat ini menjelaskan bahwa secara umum semua hal yang bersifat baik hukumnya halal dan yang jelek (tidak baik) hukumnya haram. Batasan antara yang halal dan haram telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW berikut ini.

عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ.

رواه البخاري في كتاب البيوع

Dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda: "Yang halal itu jelas